

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PAKET 08
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024

DOKUMEN PENAWARAN

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :
REKONSTRUKSI JALAN TEWAH - BATU NYIWUH
(DAK Jalan Mendukung Konektivitas Daerah) - Tender Ulang**

**LOKASI PEKERJAAN :
KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS**



CV. TATA KONSTRUKSI

Kantor : Jl. Rajawali Km. 3 No. 305 A Pstangka Raya 73112 - Kalimantan Tengah



CV. TATA KONSTRUKSI

Kantor : Jl. Rajawali Km. 3 No. 305 A Palangka Raya 73112 - Kalimantan Tengah

Nomor : 04/TAKO/PLK/III/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Palangka Raya, 25 Maret 2024

Kepada Yth.:
Pokja Pemilihan Paket 08
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas
di -
Tempat

Perihal : Penawaran Pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Tewah - Batu Nyiwuh (DAK Jalan Mendukung Konektivitas Daerah) - Tender Ulang**

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor : **08.3/UKPBJ-POKLIH.08/GUMAS/III/2024** tanggal **20 Maret 2024** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (*serta Addendum Dokumen Pemilihan*), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Tewah - Batu Nyiwuh (DAK Jalan Mendukung Konektivitas Daerah) - Tender Ulang** sebesar **Rp. 10.689.000.000,00 (SEPULUH MILYAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kerja, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Penawar;
CV. TATA KONSTRUKSI



EDIF WISTONO, A.Md

Direktur